



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 189 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Djuni 1951 No. Upx 21/4/24 tentang usul memperbaiki masa kerdja Mr. Mohammad Nasrun, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri;

Menimbang : a. bahwa usul tersebut dapat disetudjui;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu memperbaiki keputusan kami tanggal 25 April 1951 No. 64;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang penetapan berlakunja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 jo No. 23 tahun 1950 untuk segenap Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan) mulai tanggal 1 Djuli 1950;

b. Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Dengan memperbaiki keputusan kami tanggal 25 April 1951 No. 64, menetapkan bahwa kepada

Mr. MOHAMMAD NASRUN

terhitung mulai tanggal 1 September 1950 sesuai dengan masa kerdja seperti ditetapkan dalam ruang 10 daftar terlampir ini diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang berhubungan dengan djabatannja,

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata ada kekeliruan dalam penatapannja, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mustinja.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta/Padang,
6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta/Padang,
7. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta/Padang,
8. Kantor Gubernur Sumatera Tengah di Bukittinggi, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 September 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ISKAQ TJOKROHADISURJO